

TIM-JARINGAN-DOKUMENTASI-DAN-INFORMASI-HUKUM

Kpt 6 Tahun 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2026 diterbitkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkelanjutan melalui pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan KPU Kota Kotamobagu. Penetapan keputusan ini merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta hasil Rapat Pleno KPU Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/PK.01-BA/7174/2026.
 - Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan dan pengelolaan dokumentasi hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah diubah, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, serta Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, termasuk tugas dan tanggung jawab masing-masing tim. Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses, meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel di lingkungan KPU Kota Kotamobagu.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026
 - Lamp : 1 hlm.